

Rencana Strategis

KECAMATAN TANON

Kabupaten Sragen



TAHUN

2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga Rencana Strategis Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dapat disusun.

Rencana Strategis ini kami susun sebagai pedoman bagi kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai satuan Kerja Pelaksanaan Daerah di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen selama lima tahun yang akan datang.

Semoga rencana strategis kecamatan Tanon Kabupaten Sragen ini bermanfaat bagi kabupaten Sragen dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan demokratis, terpadu, bersih, dan berwibawa, yang muaranya adalah peningkatan kehidupan masyarakat, bernegara dan kesejahteraan masyarakat Sragen dan aparatnya.

Tanon, 16 Maret 2022
CAMAT TANON

SUMARNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19640918 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	1
BAB I	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
BAB III.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	43
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi.....	46
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.....	49
BAB IV	51
4.1 Tujuan.....	51
4.2 Sasaran.....	51
4.3 Strategi.....	53
4.4 Kebijakan	54
BAB V.....	55
BAB VI	57
6.1 Rencana Program	57
6.2 Rencana Kegiatan.....	57
BAB VII.....	59
BAB VIII.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

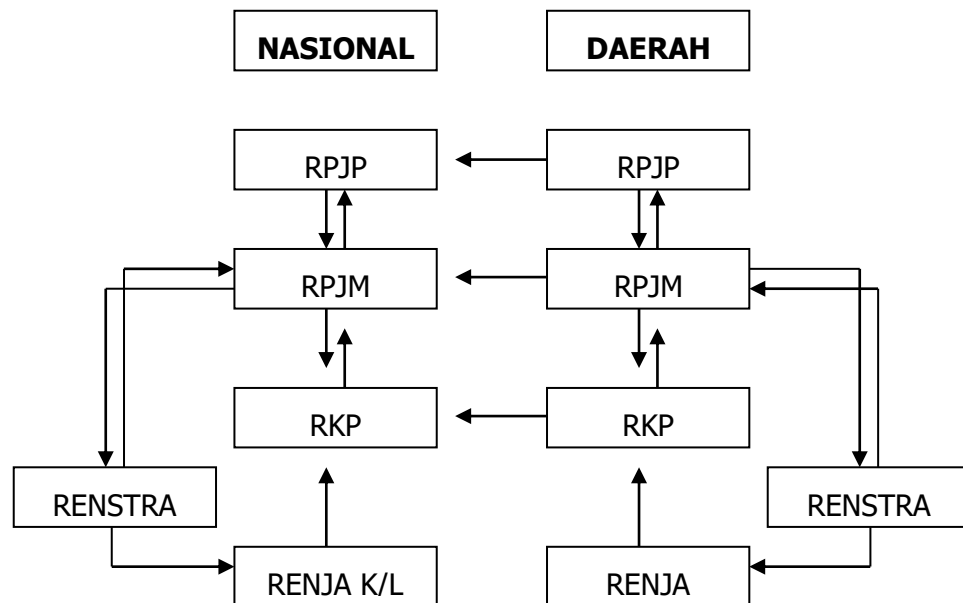
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra

SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis, yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanon tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4)

24. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanon Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tanon dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tanon ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tanon.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tanon tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

	Memuat Latar Belakang penyusunan rencana, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN TANON Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategi dan Kebijakan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas / kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

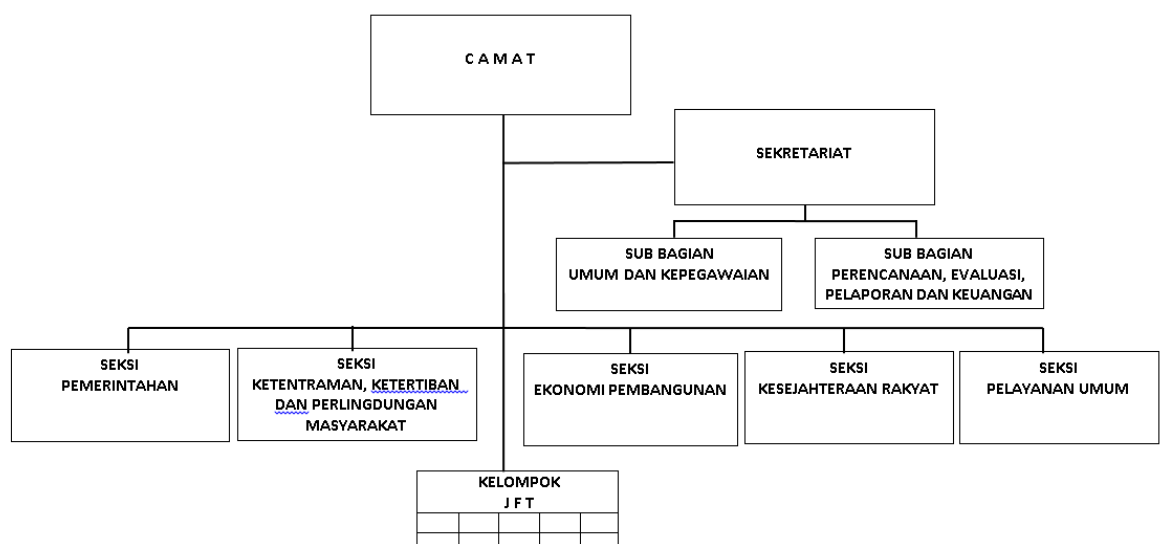
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan, dimana sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Keuangan;
- 3. Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Seksi Pemberdayaan ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum
- 4. Kelurahan, membawahi :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini

**Bagan Organisasi
Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen**



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Tanon

Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 50

Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas :

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pen goordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang -undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instasi vertikal terkait, dan pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta ;

- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - a) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - c) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - d) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
- 5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan

kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

5. Seksi Pemerintahan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa,

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi/Uraian Tugas :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

2.1. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Tanon dipandang sudah lebih dari cukup secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang

ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Tanon keadaan Agustus 2021 :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1.	Camat	Pembina Tk. I (IV/b)	S.2
2.	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.2
3.	Kasi Pemerintahan	Penata (III/c)	S.1
4.	Plt. Kasi Keamanan. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata (III/c)	S.1
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tk.I (III/d)	S.1
6.	Plt. Kasi Ekonomi Pembangunan	Penata Tk.I (III/d)	S.1
7.	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Penata (III/c)	S.1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c)	S.1
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan	Penata Tk.I(III/d)	S.1
10.	Staf Seksi Pemerintahan	Pengatur Tk.I (II/c)	SLTA
11.	Staf Seksi Tramtib dan Linmas	Penata Muda(III/a)	SLTA
12.	Staf Seksi Tramtib dan Linmas	Pengatur (II/c)	SLTA
13.	Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Penata (III/c)	SLTA
14.	Staf Seksi Kesra	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA
15.	Staf Seksi Kesra	Pengatur (II/c)	SLTA
16.	Staf Seksi Yanum	Penata Tk.I (III/d)	SLTA
17.	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Pengatur Tk.I(II/d)	SLTA
18.	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	SLTA
19.	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan	Pengatur (II/c)	D.3

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Kecamatan Tanon

KODE	NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.3				ASET TETAP		
	1	01	01	TANAH	1	100.800.000
	2	02		PERALATAN DAN MESIN	215	
			01	a. Alat - alat Besar		6.000.000
			02	b. Alat - alat Angkutan		349.851.543,16
			03	c. Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur		0,000
			04	d. Alat - alat Pertanian/ Pernakan		0,000
			05	e. Alat - alat kantor dan Rumah Tangga		207.847.320
			06	f. Alat - alat Studio dan Komunikasi		13.109.150
			07	g. Alat - alat Kedokteran dan Kesehatan		1.800000
			08	h. Alat - alat Laboratorium		0,000
			09	i. Alat – alat Persenjataan		10.000.000
			10	h. Komputer		120.839.500
	3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	

			01	a. Bangunan Gedung		3.899.311.311
			02	b. Bangunan Monumen		0,000
	4	04		JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	6	
			01	a. Jalan dan Jembatan		196.5000.000
			02	b. Bangunan Air/ Irigasi		0,000
			03	c. Instalasi		0,000
			04	d. Jaringan		10.613.000
	5	05		ASET TETAP LAINNYA	5	
			01	a. Buku Perpustakaan		290.000
			02	b. barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan		0,000
			03	c. Hewan ternak dan Tumbuhan		0,000
	6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
			01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,000
1.5				ASET LAINNYA		8.900.000,00
	2	02		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		
			01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,000
	3	03		ASET TIDAK BERWUJUD		
			01	Aset Tidak Berwujud		0,000
	4	04		ASET LAIN-LAIN	1	
			01	Aset Lain-Lain		8.900.000,00

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Tanon merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah barat Kabupaten Sragen. Wilayah Kecamatan Tanon terletak di sebelah Selatan Sungai Bengawan Solo. berada di ketinggian 74 m di atas permukaan laut, dengan luas Kecamatan kurang lebih 50,95 km²

Secara geografis Kecamatan Tanon memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Sidoharjo
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Gemolong
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Plupuh
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Mondokan

Jarak ibukota Kecamatan Tanon dengan :

- ❖ Ibu kota Kabupaten Sragen : 14 Km
- ❖ Kota Solo : 34 Km
- ❖ Desa Gabugan : 0 Km
- ❖ Desa Jono : 2 Km
- ❖ Desa Padas : 3 Km
- ❖ Desa Kecik : 4 Km
- ❖ Desa Gawan : 3 Km
- ❖ Desa Suwatu : 4 Km
- ❖ Desa Tanon : 3 Km
- ❖ Desa Kalikobok : 2 Km
- ❖ Desa Bonagung : 3 Km
- ❖ Desa Karangtalun : 6 Km
- ❖ Desa Gading : 5 Km
- ❖ Desa Sambiduwur : 5 Km
- ❖ Desa Karangasem : 6 Km
- ❖ Desa Slogo : 3 Km
- ❖ Desa Ketro : 1 Km

❖ Desa Pengkol

: 5 Km

Tabel 2.3

Pembagian Wilayah Administratif

No	DESA/KEL	PUSAT DESA	JUMLAH			
			KEBAYANA N	DUKU H	RW	RT
1	Karangasem	Sidorejo	6	18	-	32
2	Slogo	Slogo	3	10	-	27
3	Jono	Jono	3	13	-	26
4	Gawan	Gawan	2	5	-	18
5	Kecik	Karangdo wo	3	14	-	32
6	Padas	Kricak	3	7	-	19
7	Gabugan	Patihan	3	12	-	26
8	Ketro	Dengkeng an	3	15	-	32
9	Sambiduwur	Pengger	4	15	-	24
10	Karangtalun	Dukuh	3	9	-	22
11	Gading	Gading	3	12	-	26
12	Bonagung	Kukun	3	11	-	30
13	Kalikobok	Genengsar i	3	7	-	25
14	Tanon	Tanon	3	6	-	24
15	Suwatu	Suwatu	2	5	-	18
16	Pengkol	Pengkol	3	9	-	21
	TOTAL		50	168	-	402

Tabel 2.4

Luas wilayah Kecamatan Tanon

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	TANAH SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	1.892,00	35,31
	b. Tadah Hujan	1.035,00	19,33
	c. Lain-lain	0.00	0.00
	Jumlah	2.927,94	54,64
II.	TANAH KERING		
	a. Pekarangan/Bangunan	1.397,65	26,08
	b. Tegal/Kebun	507,03	9,46
	c. Padang/Gembala	0.00	0.00
	d. Tambak/Kolam	0.00	0.00
	e. Rawa-rawa	0.00	0.00
	f. Sementara tak diusahakan	0.00	0.00
	g. Hutan Negara	0.00	0.00
	h. Perkebunan Negara/Swasta	262,78	4,90
	i. Lain-lain	262,78	4,90
	Jumlah	2.430,24	45,36
	JUMLAH I & II	2.430,24	45,36

Tabel 2.5Jumlah penduduk Kecamatan Tanon sampai dengan **Tahun 2018**

NO	DESA/KELURAHAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	KARANGASEM	1.817	1.914	3.731
2	SLOGO	1.420	1.508	2.928
3	JONO	1.526	1.676	3.202
4	GAWAN	1.203	1.231	2.434
5	KECIK	1.526	1.631	3.157
6	PADAS	1.453	1.580	3.033
7	GABUGAN	1.831	2.078	3.909
8	KETRO	2.133	2.280	4.413
9	SAMBIDUWUR	1.322	1.418	2.740
10	KARANGTALUN	1.361	1.425	2.786
11	GADING	1.356	1.427	2.783
12	BONAGUNG	1.774	1.908	3.682
13	KALIKOBOK	1.637	1.704	3.341
14	TANON	2.084	2.111	4.195
15	SUWATU	921	938	1.859
16	PENGKOL	1.608	1.729	3.337
JUMLAH		24.972	26.558	51.530

Tabel 2.6Jumlah KK sampai dengan **Tahun 2018**

NO	DESA	JUMLAH KK
1	KARANGASEM	1.543
2	SLOGO	1.292
3	JONO	1.723
4	GAWAN	1.142
5	KECIK	1.283
6	PADAS	1.102
7	GABUGAN	871
8	KETRO	1.814
9	SAMBIDUWUR	1.061
10	KARANGTALUN	1.458
11	GADING	1.465
12	BONAGUNG	1.426
13	KALIKOBOK	1.133
14	TANON	1.269
15	SUWATU	742
16	PENGKOL	1.014
JUMLAH		20.338

Tabel 2.7Kepadatan penduduk per-Km²

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK		
		Luas	Jiwa	Jumlah
1	KARANGASEM	3,36	3.731	1,391
2	SLOGO	2,94	2.928	1,296
3	JONO	3,65	3.202	1,963
4	GAWAN	2,70	2.434	1,267
5	KECIK	3,79	3.157	1,540
6	PADAS	3,16	3.033	1,148
7	GABUGAN	2,87	3.909	0,640
8	KETRO	3,45	4.413	1,416
9	SAMBIDUWUR	2,91	2.740	1,128
10	KARANGTALUN	2,47	2.786	1,290
11	GADING	3,95	2.783	2,080
12	BONAGUNG	3,36	3.682	1,300
13	KALIKOBOK	3,04	3.341	1,032
14	TANON	3,49	4.195	1,055
15	SUWATU	2,19	1.859	0,874
16	PENGKOL	3,64	3.337	1,105
JUMLAH		50,95	51.530	1.011

Tabel 2.8

Data Penduduk Kecamatan Tanon berdasarkan pemeluk agama

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	ISLAM	42.720
2	KRISTEN	131
3	KATHOLIK	51
4	HINDU	-
5	BUDHA	-

Tabel 2.9

Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Tanon

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	108
2	MUSHOLLA	302
3	GEREJA	6
4	KLENTENG	-
5	KUIL/PURA	1

Tabel 2.10

Data jumlah sekolah di Kecamatan Tanon

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. SD / MI	39
	2. SLTP / MTs	7
	3. SLTA / MA	4
JUMLAH		50

Tabel 2.11

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Tanon

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	-
2	Jml RSB / RB	-
3	Puskesmas	2
4	Puskesmas Pembantu	3
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	2
6	Polindes/ PKD	16
7	Posyandu	94
8	Jamban	11.047
9	Apotik / Toko Obat	4
10	Dokter	12
11	Perawat	47
12	Bidan	53
13	Dukun Bayi	5

Tabel 2.12

Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tanon

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	9
2	Pasar Hewan	1
3	Toko	359
4	Kios	136
5	Supermarket / minimarket/Toko Serba Ada	17
6	Warung	714
7	KUD	2
8	Badan Kredit	3
9	Lumbung Desa	16

Tabel 2.13

Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Tanon

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Besar	-
2	Industri Sedang	22
3	Industri Kecil	27
4	Industri Rumah Tangga	3,573
5	Rumah/warung makan	142
6	Pengolahan Kayu / Meubel	23
7	Makanan /Minuman	-
8	Rice Mil	37
9	Pengangkutan	760

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Tanon sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :

- a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Menerbitkan Izin Penggunaan/ Penutupan Jalan.
- c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
- d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
- g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
- h. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
- i. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
- j. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan :

- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat Keterangan keterangan lahir, mati, pindah, datang.
- d. Pelayanan Kartu Antar Kerja 1 (AK-1).
- e. Pelayanan Kartu Saraswati Kenanga.
- f. Pelayanan Kartu Sintawati Kenanga.
- g. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati).
- h. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Santunan Uang Dukacita (Sang Duta).
- i. Pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari.
- j. Pelayanan Surat Pengantar Pengajuan Status bagi Anak/Orang Terlantar.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Tanon sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azas aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
- c. Intensifkan Pemungutan PBB dan IMB
- d. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- e. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d. Rekomendasi proposal pembangunan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
- b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga
- d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk desa
- c. Menyebarkan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat
- d. Melaksanakan pelayanan terpadu (PATEN) kepada masyarakat secara prima (cepat, tepat, akurat dan profesional)
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pengelolaan pertamanan
- f. Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan Kantor

Tabel 2.14
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN TANON
TAHUN 2016-2020

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas				-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-
13	Jumlah unit pengadaan mebel				-	2	20	51	31	-	2	20	51	31	-	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya				1	1	-	1	7	1	1	-	1	7	100%	100%	-	100%	100%
15	Prosentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah bulan untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah bulan penyediaanpenyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan terbayarnya jasa kebersihan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
19	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah bulan pemeliharaan mebel				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
24	Prosentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah dokumen koordinasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah dokumen musyrenbang kecamatan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
27	Prosentase kegiatan pengarusutamaan gender dan anak				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan PKK				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah bulan pelaksananya rapat rutin dan pembinaan PKK				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
30	Prosentase penanganan laporan kejadian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Jumlah bulan untuk pengendalian keamanan lingkungan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
33	Prosentase Penyelenggaraa pemerintahan umum yang terkondisikan dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Prosentase cakupan pembinaan pemeritahan umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah peserta Sosialisasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah kegiatan upacara dalam rangka Peringatan HUT Republik Indonesia				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100%	100%	100%	100%	-
37	Jumlah peserta peringatan hari jadi Kab. Sragen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100%	100%	100%	100%	100%
38	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Prosentase desa yang peroleh Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Jumlah Desa yang terfasilitasi tata pemerintahan desa				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah desa yang				-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa																		
42	Jumlah desa yang dimonitoring , evaluasi dan pelaporan ke desa				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanon
Kabupaten Sragen

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Ang.	Real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.415.000	135.422.000	121.105.000	154.509.000	161.823.000	111.272.925	133.281.767	117.027.790	148.695.963	150.631.247	96,41	98,42	96,63	96,24	93,08	11.602.000	55.022.105.5
Penyediaan jasa surat menyurat	6.912.000	2.304.000	1.440.000	1.440.000	-	5.861.600	986.000	1.347.300	1.422.600	-	84,80	42,80	93,56	98,79		1.728.000	1.465.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	13.860.000	11.880.000	14.280.000	16.080.000	26.880.000	12.072.325	11.448.717	12.950.240	10.890.563	21.980.347	87,10	96,37	90,69	67,73	81,77	3.255.000	2.477.006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Ops.	2.435.000	1.723.000	2.569.000	2.569.000	3.139.000	1.209.000	1.336.250	1.119.250	2.198.000	1.206.500	49,65	77,55	43,57	85,56	38,44	176.000	625
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.978.000	25.366.000	26.241.000	10.941.000	18.900.000	24.900.000	25.366.000	25.041.000	10.941.000	14.962.500	99,69	100,00	95,43	100,00	79,17	1.519.500	2.484.375
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.917.000	13.917.000	14.954.000	32.795.000	40.850.000	7.917.000	13.917.000	14.954.000	32.795.000	40.850.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8.233.250	8.233.250
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.500.000	2.350.000	3.550.000	2.350.000	2.350.000	2.500.000	2.350.000	3.550.000	2.350.000	2.050.000	100,00	100,00	100,00	100,00	87,23	37.500	112.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.574.000	11.284.000	12.597.000	18.631.000	15.476.000	10.574.000	11.284.000	12.597.000	18.631.000	15.434.000	100,00	100,00	100,00	100,00	99,73	1.225.500	1.215.000
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	4.739.000	8.498.000	12.074.000	5.720.000	8.628.000	4.739.000	8.493.800	12.069.000	5.674.800	8.547.900	100,00	99,95	99,96	99,21	99,07	972.250	952.225
Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	19.500.000		21.500.000	22.000.000	8.000.000	19.500.000		21.500.000	22.000.000	100,00	100,00		100,00	100,00	3.500.000	3.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		0	450.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	20.100.000	25.200.000	20.000.000	21.600.000	21.600.000	20.100.000		25.200.000	20.000.000	21.600.000	21.600.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	375.000
Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.400.000	-	100,00	100,00	100,00	97,92		0	2.400.000
Penyediaan jaringan listrik (Tambah daya Listrik)				7.483.000					7.483.000					100,00		0	0
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	65.344.000	59.899.000	89.237.000	284.382.000	93.444.000	61.021.100	55.454.900	87.026.800	252.500.000	88.500.000	93,38	92,58	97,52	88,79	94,71	7.025.000	6.869.725
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.000.000		6.000.000	8.000.000	48.500.000	6.000.000		6.000.000	8.000.000	48.500.000	100,00		100,00	100,00	100,00	10.625.000	10.625.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	6.800.000					6.800.000					100,00					0	1.700.000
Pengadaan mebeler	2.000.000	4.000.000	7.000.000	24.500.000	25.000.000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	24.500.000	25.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.750.000	5.750.000
Pengadaan kendaraan dinas/oprasional				225.000.000					220.000.000					97,78		0	0
pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.600.000	4.000.000	4.000.000		-	4.600.000	4.000.000	4.000.000		-	100,00	100,00	100,00			300.000	1.150.000
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.144.000	26.629.000	45.355.000		-	23.980.600	26.178.000	44.876.000		-	99,32	98,31	98,94			6.036.000	5.995.150
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	21.800.000	25.270.000	26.882.000	26.882.000	19.944.000	17.640.500	21.276.900	25.150.800	26.882.000	15.000.000	80,92	84,20	93,56	100,00	75,21	464.000	660.125
program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	14.068.000	21.574.000	14.374.000	24.898.000	20.400.000	13.648.500	19.960.750	14.256.700	24.519.000	20.400.000	97,02	92,52	99,18	98,48	100,00	1.583.000	1.687.875
Pengendalian Keamanan	14.068.000	21.574.000	14.374.000	24.898.000	20.400.000	13.648.500	19.960.750	14.256.700	24.519.000	20.400.000	97,02	92,52	99,18	98,48	100,00	1.583.000	1.687.875

Lingkungan																	
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			12.000.000	13.500.000	110.800.000			11.200.000	13.500.000	110.800.000			93,33	100,00	100,00	27.700.000	27.700.000
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			12.000.000	13.500.000	110.800.000			11.200.000	13.500.000	110.800.000			93,33	100,00	100,00	27.700.000	27.700.000
Program pengelolaan Keragaman Budaya	3.658.000	5.480.000	3.660.000	3.900.000	-	3.658.000	5.480.000	3.660.000	3.900.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		80.666,67	914.500
Festival seni budaya dalam rangka hari jadi Sragen	3.658.000	5.480.000	3.660.000	3.900.000	-	3.658.000	5.480.000	3.660.000	3.900.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		80.666,67	914.500
program pengembangan wawasan kebangsaaan	12.000.000	21.642.000	19.425.000	21.125.000	-	12.000.000	21.642.000	19.425.000	21.125.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		3.041.667	3.000.000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	12.000.000	21.642.000	19.425.000	21.125.000	-	12.000.000	21.642.000	19.425.000	21.125.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00		3.041.667	3.000.000
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000	3.948.000	6.440.000	15.140.000	-	7.112.250	-	6.440.000	15.140.000	-	71,12	-	100,00	100,00		1.713.333	1.778.063
Pengisian perangkat desa dan Kepala Desa	10.000.000	3.948.000	6.440.000	15.140.000	-	7.112.250	-	6.440.000	15.140.000	-	71,12	-	100,00	100,00		1.713.333	1.778.063
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.515.000	5.035.000	5.515.000	15.051.000	5.051.000	4.515.000	5.035.000	5.515.000	14.971.450	5.051.000	100,00	100,00	100,00	99,47	100,00	134.000	134.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	4.515.000	5.035.000	5.515.000	5.051.000	5.051.000	4.515.000	5.035.000	5.515.000	5.051.000	5.051.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	134.000	134.000
Operasional Monev Bantuan Keuangan Desa				10.000.000					9.920.450					99,20		0	0

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Tanon menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Perbup Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staff Ahli Bupati
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Belum tersedianya data base/profil desa dan kecamatan sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- b. Kecamatan Tanon sebagai daerah rawan bencana alam banjir disebabkan daerahnya yang berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
- c. Kecamatan Tanon memiliki wilayah yang luas yang mengakibatkan jarak ibukota kecamatan dengan desa terluar cukup jauh

- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

- a. Kekuatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Tanon antara lain :

No	Urusan	Masalah
1.	Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	a. Pelimpahan kewenangan belum sepenuhnya diikuti dengan pelimpahan anggaran untuk menjalankan kewenangan tersebut
		b. Kesadaran masyarakat mengurus ijin terutama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah
		c. Sosilaisasi hanya dapat dilaksanakan secara non formal maupun bersama kegiatan - kegiatan lain, hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dana yang memadai
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	a. Jumlah staf fungsional umum dan sarana prasarana Kecamatan masih kurang sehingga kinerja tidak dapat maksimal, bahkan ada beberapa seksi/sub bagian tidak mempunyai staf fungsional umum
		b. Kualitas dan kuantitas Perangkat Desa yang masih kurang sehingga pelayanan masyarakat desa terhambat
		c. Koordinasi program kegiatan yang melibatkan dinas/ instansi lain maupun desa masih perlu disinkronisasi & dikoordinasikan
		d. Penyusunan APBDes dan LPPD oleh

		Desa seringkali terlambat, hal ini disebabkan karena rendahnya SDM Perangkat Desa dalam memahami prosedur dan pembuatannya
		e. Penyetoran PBB tiap tahun belum sesuai target yang ditetapkan bahkan seringkali ada tunggakan, hal ini seringkali disebabkan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas penarik PBB, penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi penyimpangan tersebut
		f. Pemanfaatan sarana IT di tingkat desa belum optimal. Hal ini disebabkan karena jumlah SDM yang bisa mengoperasikan dan merawat sarana IT masih kurang
3.	Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Kecamatan	a. Anggaran pembangunan yang dikelola Kecamatan masih relatif kecil
		b. Dalam hal perencanaan pembangunan, masyarakat masih menganggap kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang
		c. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya
		d. Peran perempuan dalam pembangunan masih rendah dikarenakan masih lemahnya fungsi kelembagaan perempuan
		e. Wawasan kebangsaan dan rasa cinta terhadap nilai-nilai budaya bangsa mulai luntur
4.	Pembinaan Ketrampilan,	a. Masih sering terjadi kasus pencurian, kebakaran, orang tenggelam yang

	Ketertiban, Dan Kehidupan Masyarakat	belum dapat tertangani dengan cepat yang disebabkan karena kurangnya personil patroli
		b. Dalam urusan penerapa dan penegakan Perda dan Perkada, seringkali belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan terbatasnya personil Satpol PP di Kecamatan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanon sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

“ Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong ”

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan,

kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.

3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan Misi sebagai berikut :

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga

termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap

mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
			Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu	Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat
		Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas.	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur

3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai visi yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ” *Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

- Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penanganannya

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tingkat toleransi antar umat beragama yang bergeser	Toleransi antar umat beragama	Masyarakat hidup damai berdampingan dengan masing-masing agama yang dipeluknya
2.	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota	Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat	Kurangnya kemampuan aparatur mengikuti perkembangan teknologi digital	Tuntutan teknologi digital yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan menurunnya daya beli masyarakat	Adanya pandemi covid-19	Komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdapak covid-19
4.	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sebagian masyarakat terpapar virus corona dan anak- anak tidak sekolah tatap muka	Adanya Pandemi Covid 19	Komitmen pemerintah untuk memberikan vaksin corona kepada masyarakat dan menggelar sekolah tatap muka dengan prokes ketat

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang

transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Tanon di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Tanon Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
7. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Tanon

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembanguna 5 (lima) tahun di Kecamatan Tanon antara lain :

1. Meningkatkan kelancaran dan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan;
3. Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tanon dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tanon dalam periode pembangunan 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indikator sasaran antara lain :
 - a. Prosentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia;
 - b. Prosentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Prosentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
 - d. Prosentase pemenuhan jasa administrasi keuangan;
 - e. Prosentase jasa kebersihan kantor;
 - f. Prosentase jasa perbaikan peralatan kerja;

- g. Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
 - h. Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
 - i. Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - j. Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - k. Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan;
 - l. Prosentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat koordinasi tingkat kecamatan;
 - m. Prosentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - n. Prosentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - o. Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor;
 - p. Prosentase tersedianya mebeleur kantor;
 - q. Prosentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/kantor camat;
 - r. Prosentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
 - s. Prosentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur.
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan, dengan indikator sasaran antara lain :
- a. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan yang berkualitas.
3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator sasaran antara lain :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
 - c. Meningkatnya nilai guna/potensi insfrastruktur wilayah;
 - d. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam membangun desa;

- e. Terlaksananya PATEN secara optimal.

4.3 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Ta dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup :

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan pimpinan Pemerintah Kabupaten Sragen, pimpinan Perangkat Daerah (PD), pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Sragen, menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

4.4 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Tanon sebagai berikut :

- a. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pengembangan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- d. Fasilitasi peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pengembangan wawasan kebangsaan.

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	83,25	83,4	83,7	83,88	84,04
			Nilai LKJiP Kecamatan	61	62	63	64	65
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Tanon	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Tanon dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM ASN
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Tanon, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong-Royong			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat	1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Masaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tanon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1 Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen selama Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program perencanaan pembangunan daerah;
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
6. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
9. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tanon.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanon Tahun 2021 – 2026 tercantum pada **Lampiran Bab 6.**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2021 - 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan, dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Tanon yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021 - 2026 maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Kecamatan Tanon

N O	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKM Kecamatan	Angka	81,01	81,63	83,25	83,4	83,7	83,88	84,04	84,04
2	Nilai LKJiP Kecamatan	Angka	55,45	60	61	62	63	64	65	65
3	Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Tanon	Predikat	B(60)	B(60)	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)	B(65)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan pedoman untuk program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen ini telah disusun semaksimal mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap Rencana Strategis Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Demikian terima kasih.

Tanon, 16 Maret 2022
CAMAT TANON

SUMARNO, S.Sos

Pembina

NIP. 19640918 198607 1 001

